



PUTUSAN
Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ajai
Tempat lahir : Mataoleo
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lelamo Kec.Kulisusu Utara Kab.Buton Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112 NK215989 dan nomor mesin JM71E125774; Dikembalikan kepada Saksi MUH. ARSAN
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru dengan nomor DT 1994 IB dengan nomor rangka MHKM1BAA3JCK027715 dan nomor mesin DK22544 Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar Terdakwa AJAI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO), pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam terparkir di teras rumah dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan PUTRA (DPO) menunggu didalam mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi MUH. ARSAN selaku pemilik motor. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tempat motor tersebut ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) mengangkat (satu) unit motor Honda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio warna hitam kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1994 ID, lalu Terdakwa dan PUTRA (DPO) pergi menuju kos NURDIN (DPO) yang bertempat di Lorong Glatik Kecamatan Andonohu Kota Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam, Saksi MUH. ARSAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AJAI, pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan SMP 12 Kendari Jalan bukit Kendari Indah Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam terparkir di teras rumah dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan PUTRA (DPO) menunggu didalam mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUH. ARSAN selaku pemilik motor. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam sekitar 100 (serratus) meter dari rumah tempat motor tersebut ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) mengangkat (satu) unit motor Honda Genio warna hitam kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1994 ID, lalu Terdakwa dan PUTRA (DPO) pergi menuju kos NURDIN (DPO) yang bertempat di Lorong Glatik Kecamatan ANdonohu Kota Kendari.

- Setelah Terdakwa tiba di Kos NURDIN (DPO) Terdakwa menggunakan Handphone Oppo A52 S milik Nurdin (DPO) untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD AMRULLAH ALIBAY dan bersepakat untuk bertemu di depan SMP 12 Kendari. Kemudian Terdakwa mengajak PUTRA (DPO), NURDIN (DPO), Saksi MIRDAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) Bersama-sama mengendarai mobil sedangkan NURDIN (DPO), Saksi RADI dan Saksi MIRDAN mengendarai motor untuk membantu menurunkan motor. Sesampainya di depan SMP 12 Kendari Terdakwa bertemu dengan pembeli motor tersebut, dan menyuruh Saksi RADI dan Saksi MIRDAN untuk menurunkan 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam.
- Bahwa pada saat Saksi RADI dan Saksi MIRDAN menurunkan motor kemudian terdapat orang yang berteriak "pencuri" sehingga Terdakwa Bersama NURDIN (DPO) dan PUTRA (DPO) lari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi RADI dan Saksi MIRDAN diamankan oleh warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : MUH. ARSAN, Saksi sudah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan :

- Saksi menjelaskan bahwa barang milik Saksi yang telah hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 milik Saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa Adapun terjadinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 S/d 06.00 Wita bertempat di BTN Lampareng Andonuhu Kec.Poasia Kota kendari
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 motor milik Saksi yang telah hilang pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 S/d 06.00 Wita bertempat di BTN Lampareng Andonuhu Kec.Poasia Kota kendari Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 warna hitam di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian setelah keesokan harinya Saksi mencari motor tersebut namun motor tersebut telah hilang di ambil oleh orang yang tidak di ketahui identitasnya kemudian Saksi mencari motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut di Polresta Kendari guna proses lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.000.000- (Tujuh belas juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi : RADI, memberikan keterangan dengan disumpah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh AJAI.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di samping SMP 12 Kendari pada saat itu memang benar Saksi berada di tempat tersebut bersama teman Saksi untuk melakukan penjualan motor Bersama teman Saksi yang bernama MIRDAN, AJAI, NURDIN dan PUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang akan dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor r angka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Hon da Genio warna Hitam diperoleh AJAI dari pencurian.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Hon da Genio warna Hitam dibawa oleh AJAU bersama teman yang berna ma PUTRA dengan menggunakan mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menan yakan terkait surat-surat kendaraan motor tersebut karena Saksi suda h ketahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian saudara AJ AI.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu motor tersebut di simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi DT 1994 IB y ang dimasukkan di dalamnya dengan kondisi kursi mobil di lipat.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti nanti di beri tau oleh penyidik bahwa motor tersebut adalah milik saudara MUH.ARSAN.
- Saksi menjelaskan bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 yaitu sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 motor tersebut akan kami jual namun pada saat itu belum terjual.
- Saksi Menerangkan bahwa uang tersebut belum sempat kami terima karena orang yang memesan motor tersebut hanya menjebak kami dan pada saat itu teman Saksi yang bernama AJAI NURDIN dan PUTRA berhasil melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekitar pukul 08.00 Wita yang awalnya Saksi Bersama saudara MIRDAN berada di kos saudara NURDIN di Lorong gelatik untuk memasak nasi kemudian datang saudara AJAI NURDIN dan PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 warna hitam kemudian saudara AJAY menyampaikan kepada kami “ Kalian ikut dulu Saksi Minta bantu angkat dulu motornya temanku kasih turun dari mobil yang mau di jual di SMP 12” kemudian kami mengikuti sekitar pukul 11.30 Wita kami tiba di samping SMP 12 setelah itu kami menurunkan motor yang di simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza kemudian tiba-tiba warga muncul sehingga Saksi mencoba melarikan diri Bersama teman-teman Saksi namun yang di dapat hanya S

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi dan saudara MIRDAN sedangkan AJAI NURDIN dan putra berhasil melarikan diri dan kami di bawah di kantor Polresta Kendari.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi : MIRDAN, memberikan keterangan dengan disumpah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh AJAI.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di samping SMP 12 Kendari pada saat itu memang benar Saksi berada di tempat tersebut bersama teman Saksi untuk melakukan penjualan motor Bersama teman Saksi yang bernama MIRDAN, AJAI, NURDIN dan PUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang akan dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam diperoleh AJAI dari pencurian.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dibawa oleh AJAU bersama teman yang bernama PUTRA dengan menggunakan mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan terkait surat-surat kendaraan motor tersebut karena Saksi sudah ketahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian saudara AJAI.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu motor tersebut disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi DT 1994 IB yang dimasukkan di dalamnya dengan kondisi kursi mobil di lipat.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti nanti di beri tau oleh penyidik bahwa motor tersebut adalah milik saudara MUH.ARSAN.
- Saksi menjelaskan bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 yaitu sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 motor tersebut akan kami jual namun pada saat itu belum terjual.
- Saksi Menerangkan bahwa uang tersebut belum sempat kami terima karena orang yang memesan motor tersebut hanya menjebak kami dan pada saat itu teman Saksi yang bernama AJAI NURDIN dan PUTRA berhasil melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekitar pukul 08.00 Wita yang awalnya Saksi Bersama saudara MIRDAN berada di kos saudara NURDIN di Lorong gelatik untuk memasak nasi kemudian datang saudara AJAI NURDIN dan PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 warna hitam kemudian saudara AJAY menyampaikan kepada kami “ Kalian ikut dulu Saksi Minta bantu angkat dulu motornya temanku kasih turun dari mobil yang mau di jual di SMP 12” kemudian kami mengikuti sekitar pukul 11.30 Wita kami tiba di samping SMP 12 setelah itu kami menurunkan motor yang di simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza kemudian tiba-tiba warga muncul sehingga Saksi mencoba melarikan diri Bersama teman-teman Saksi namun yang di dapat hanya S

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi dan saudara MIRDAN sedangkan AJAI NURDIN dan putra berhasil melarikan diri dan kami di bawah di kantor Polresta Kendari.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa paham dan mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa terkait saksi telah Melakukan tindak pidana Pencurian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun sebelumnya Terdakwa pernah di vonis penjara 10 bulan akibat kasus penganiayaan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemilik motor tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengambil motor tersebut pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di BTN Lampareng Andonuhu Kec.Poasia Kota Kendari.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa Bersama saudara PUTRA melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampareng Andonuhu Kec.Poasia Kota Kendari dan Terdakwa melihat ada stu unit motor yang terparkir di teras rumah dan Terdakwapun turun dari mobil dan saudara PUTRA menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa turun Terdakwapun langsung mendorong motor tersebut sekitar 100 meter dari rumah tempat motor tersebut terparkir, dan Terdakwapun Bersama saudara PUTRA mengangkat motor tersebut ke dalam mobil dan kamipun bergegas untuk pergi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa dan saudara PUTRA mengambil motor tersebut sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Lrg. Glatik Kec. Andonohu Kota Kendari tepatnya di kos teman Terdakwa yang bernama NURDIN dan setelah itu sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi orang yang akan membeli motor tersebut kemudian Terdakwa, saudara PUTRA dan tiga orang teman Terdakwa yang berada di dalam kos yang bernama NURDIN, MIRDAN dan RADI Terdakwa ajak untuk menjual motor tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dan saudara PUTRA Bersama-sama mengendarai mobil yang dimana motor tersebut kami simpan di dalam mobil yang kami kendarai sementara RADI, MIRDAN dan NURDIN mengendarai sepeda motor untuk membantu kami menurunkan motor yang berada di dalam mobil.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, namun setelah Terdakwa di kantor polisi Terdakwa mengetahui pemilik motor tersebut adalah saudara MUH. ARSAN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sama sekali tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saudara MUH. ARSAN pada saat Terdakwa mengambil motor miliknya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kerugian yang dialami saudara MUH. ARSAN adalah senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 tersebut Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak Sebagian atau seluruhnya atas kendaraan tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 wita bertempat di BTN Lampareng Andonuhu Kec. Poasia Kota Kendari saya Bersama PUTRA berkeliling dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza di seputaran BTN kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 yang sedang terparkir kemudian Saudara PUTRA turun dari mobil dan saya memarkir mobil 10 meter dari rumah korban setelah itu Saudara PUTRA mendorong motor tersebut dari rumah korban ke mobil dan saya membuka pintu mobil bagian belakang setelah itu kami menaikkan motor tersebut dan langsung mengarah ke kos saudara NURDIN.

- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa di kos nurdin terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone milik Saudara Nurdin dan kemudian kami bersepakat bertemu di samping smp 12 setelah itu pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat didepan SMP 12 Kendari Jalan bukit Kendari indah lepo-lepo Terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya namun orang tersebut yang akan membeli motor kemudian dia menyuruh kami untuk menurunkan motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh saudara radi dan mirdan untuk menurunkan motor tersebut, pada saat motor tersebut diturunkan orang yang memesan motor tersebut berteriak dengan kata "pencuri" sehingga terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut Bersama saudara NURDIN dan PUTRA sedangkan Saudara RADI dan MIRDAN diamankan oleh warga tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut Terdakwa rental Bersama Saudara NURDIN di MALILI rental yang berada di samping jembatan Pasar baru dan untuk kepemilikan adalah milik Saudari SUMARNI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112 NK215989 dan nomor mesin JM71E125774.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru dengan nomor DT 1994 IB dengan nomor rangka MHKM1BAA3JCK027715 dan nomor mesin DK22544.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kerja sama secara sadar dan terdapat pelaksanaan bersama secara fisik antara Terdakwa AJAI dengan PUTRA (DPO), hal tersebut dapat dilihat dari :
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 terparkir di depan teras rumah dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan PUTRA (DPO) menunggu didalam mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi MUH. ARSAN selaku pemilik motor. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam sekitar 100 (serratus) meter dari rumah tempat motor tersebut ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) mengangkat (satu) unit motor Honda Genio warna hitam kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1994 ID, lalu Terdakwa dan PUTRA (DPO) pergi menuju kos NURDIN (DPO) yang bertempat di Lorong Glatik Kecamatan Andonohu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa Terdakwa AJAI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga, dengan Nomor NIK terdakwa yaitu : 9207010501990002. Kemudian didalam persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa Menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 6, perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan oto yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 9, benda adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruhnya harta kekayaan orang lain dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya seolah-olah sebagai pemilik sendiri. Membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dengan cara dipindahkan. Menurut HR 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampereng Andonuhu,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 terparkir di depan teras rumah dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan PUTRA (DPO) menunggu didalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi MUH. ARSAN selaku pemilik motor. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam sekitar 100 (serratus) meter dari rumah tempat motor tersebut ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) mengangkat (satu) unit motor Honda Genio warna hitam kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1994 ID, lalu Terdakwa dan PUTRA (DPO) pergi menuju kos NURDIN (DPO) yang bertempat di Lorong Glatik Kecamatan Andonohu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam, Saksi MUH. ARSAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 11, menjelaskan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Terkait dengan benda, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik petindak itu sendiri. Kemudian terkait dengan orang lain, diartikan bukan si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) mengambil barang yaitu 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 yang merupakan milik Saksi MUH. ARSAN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 13, memberikan pengertian maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 15, memberikan pengertian melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, sudah sadar mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) mengambil barang yaitu 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik motor yaitu Saksi MUH. ARSAN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 23 memberikan penjelasan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yaitu bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (madedader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur dan bukan pelaku yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama secara sadar dan terdapat pelaksanaan bersama secara fisik antara Terdakwa AJAI dengan PUTRA (DPO), hal tersebut dapat dilihat dari :ahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 WITA, Terdakwa AJAI dan PUTRA (DPO) melintasi jalan yang berada di sekitar BTN Lampereng Andonuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112NK215989 dan nomor mesin JM71E125774 terparkir di depan teras rumah dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan PUTRA (DPO) menunggu didalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi MUH. ARSAN selaku pemilik motor. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam sekitar 100 (serratus) meter dari rumah tempat motor tersebut ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan PUTRA (DPO) mengangkat (satu) unit motor Honda Genio warna hitam kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1994 ID, lalu Terdakwa dan PUTRA (DPO) pergi menuju kos NURDIN (DPO) yang bertempat di Lorong Glatik Kecamatan Andonohu Kota Kendari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam Pertama dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112 NK215989 dan nomor mesin JM71E125774.
- 2) 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru dengan nomor DT 1994 IB dengan nomor rangka MHKM1BAA3JCK027715 dan nomor mesin DK22544
 - Bahwa Barang bukti no. 1 merupakan Barang milik dari Saksi MUH. ARSAN sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi MUH. ARSAN.
 - Bahwa barang bukti no. 2 merupakan Barang milik yang digunakan oleh Terdakwa yang diperoleh dari rental (MALILI Rental) yang berada di samping jembatan Pasar baru dan untuk kepemilikan adalah milik Saudari SUMARNI sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Jo



Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ajai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor rangka MH1JM7112 NK215989 dan nomor mesin JM71E125774.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi MUH. ARSAN.

- 2) 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru dengan nomor DT 1994 IB dengan nomor rangka MHKM1BAA3JCK027715 dan nomor mesin DK22544.

Dikembalikan kepada yang paling berhak Sumarni.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.
M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H.,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24